



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

STRATEGI DAN PRIORITAS (STRATAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan antara Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050/03052/2005 dan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Arah Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006, perlu menetapkan Strategi dan Prioritas (Stratas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Strategi dan Prioritas (Stratas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STRATEGI DAN PRIORITAS (STRATAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006.

Pasal 1

Strategi dan Prioritas (Stratas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 berikut matriksnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistematika Strategi dan Prioritas (Stratas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN ;**
- BAB II : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL ;**
- BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ;**
- BAB IV : PENUTUP.**

Pasal 3

Strategi dan Prioritas (Stratas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2006 merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Daerah dalam pencapaian Arah Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006. dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2006.

Pasal 4

Strategi dan Prioritas (Stratas) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2006 wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Agustus 2005

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal ..15..Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2005 NOMOR ..29..